



PENETAPAN

Nomor : 51/Pdt.P/2021/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kediri, 13 November 1985, agama Islam, pekerjaan xxx xxx xx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA KEDIRI, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Kdr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama JAENAL ABIDIN pada tanggal 25 Januari 2011 yang dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0011/477/WNI/2011 tanggal 25 Januari 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut tinggal bersama dirumah Dinas yang berada di Balikpapan, Kalimantan Timur dan setelah itu pindah di KOTA KEDIRI, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ELISA MARCIANA PUTRI, Perempuan, umur 8 tahun 9 bulan;
3. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2015 suami Pemohon yang bernama (JAENAL ABIDIN) telah meninggal di rumah sakit karena sakit ginjal, dengan bukti Akta Kematian Nomor 6471-KM-25062015-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon memutuskan untuk mualaf pada bulan Januari 2018 di KUA Kota, xxxx xxxxxx, Jawa Timur;
5. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
6. Bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk keperluan pengurusan penjualan sertifikat tanah atas nama Almarhum JAENAL ABIDIN;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama ELISA MARCIANA PUTRI, Perempuan, umur 8 tahun 9 bulan
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Bilamana Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan telah dinasehati oleh Majelis Hakim bahwa menjadi wali harus bertanggung jawab terhadap diri dan harta anaknya dan Pemohon menyanggupi hal tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balik papan Nomor 0011/477/WNI/2011 tanggal 25 Januari 2012 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor : 6471055311850009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri tanggal 13-05-2020 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kematian Jaenal Abidin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balik papan Nomor 64571-KM2506201-0001 tanggal 25 Juni 2015 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.3);
4. Foto copy Kartu Keluarga nomor 357103081190003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri tanggal 10-10-2019 sesuai aslinya dan bermaterai cukup (P.4);
5. Foto copy bukti masuk Islam, nama : Nopiaty, nomor B479/Kua.13.24.02/BA.04/11/2017 tanggal 8 Nopember 2017 mengetahui Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, sesuai aslinya dan bermaterai cukup (P.5);
6. Foto copy bukti masuk Islam, nama Elisa Marciana Putri, nomor B478/Kua.13.24.02/BA.04/11/2017 tanggal 8 Nopember 2017 mengetahui Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, sesuai aslinya dan bermaterai cukup (P.6);
7. Foto copy Sertipikat hak milik yang dikeluarkan Bapan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara No. 564 tanggal 5 Juni 2013 bermaterai cukup sesuai aslinya (P.7)

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: Suryanto bin Rusdi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena adik ipar Pemohon;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah sah dengan almarhum (JAENAL ABIDIN) pada tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi Keadaan rumah tangga Pemohon dan almarhum (JAENAL ABIDIN) rukun harmonis, telah dikaruniai seorang bernama ELISA MARCIANA PUTRI, Perempuan, umur 8 tahun 9 bulan;
- Bahwa setahu saksi almarhum (JAENAL ABIDIN) meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2015;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu dari almarhum (JAENAL ABIDIN) sudah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum (JAENAL ABIDIN);
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk bertindak dan berbuat menurut hukum mewakili kepentingan hukum dari anaknya yang masih dibawah umur, yang bernama ELISA MARCIANA PUTRI, Perempuan, umur 8 tahun 9 bulan karena akan dipergunakan sebagai persyaratan administrasi di dalam menjual Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 564, tertulis Nama Pemegang Hak JAENAL ABIDIN, terdaftar di BPN Kutai karta Negara, Kalimantan Timur;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi II: Yuni Indrawati binti Sucipto, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di xxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Kertosono, Nganjuk memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena adik ipar Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah sah dengan almarhum (JAENAL ABIDIN) pada tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi Keadaan rumah tangga Pemohon dan almarhum (JAENAL ABIDIN) rukun harmonis, telah dikaruniai seorang bernama ELISA MARCIANA PUTRI, Perempuan, umur 8 tahun 9 bulan;
- Bahwa setahu saksi almarhum (JAENAL ABIDIN) meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2015;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu dari almarhum (JAENAL ABIDIN) sudah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum (JAENAL ABIDIN);
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk bertindak dan berbuat menurut hukum mewakili kepentingan hukum dari anaknya yang masih dibawah umur, yang bernama ELISA MARCIANA PUTRI, Perempuan, umur 8 tahun 9 bulan karena akan dipergunakan sebagai persyaratan administrasi di dalam menjual Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 564, tertulis Nama Pemegang Hak JAENAL ABIDIN, terdaftar di BPN Kutai karta Negara, Kalimantan Timur;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;
Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar sebagai wali harus bertanggung jawab terhadap diri dan harta anaknya dan Pemohon menyanggupi hal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali untuk mewakili melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang bernama : ELISA MARCIANA PUTRI, Perempuan, umur 8 tahun 9 bulan, dengan alasan sebagaimana terurai pada permohonan Pemohon di atas;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.7, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Suryanto bin Rusdi dan Yuni Indrawati binti Sucipto;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.7, yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut juga bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, karenanya baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan almarhum JAENAL ABIDIN tanggal 25 Januari 2011;
- Bahwa almarhum (JAENAL ABIDIN) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2015;
- Bahwa ayah dan ibu dari almarhum (JAENAL ABIDIN) sudah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum (JAENAL ABIDIN);
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan almarhum (JAENAL ABIDIN) sewaktu masih hidup rukun dan baik-baik saja;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang baik dan selalu memperhatikan pada anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya pertama yang bernama ELISA MARCIANA PUTRI, Perempuan, masih dibawah umur ;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian untuk bertindak dan berbuat hukum atas nama anaknya yang masih dibawah umur, bernama ELISA MARCIANA PUTRI, dipergunakan untuk kepetingan hukum diantaranya sebagai persyaratan administrasi di dalam penjualan tanah Sertipikat Hak Milik nomor 564,

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis Nama Pemegang Hak JAENAL ABIDIN, terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kutai karta Negara, Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya, maka Pemohon sebagai orang tua yang memegang kekuasaan atas anaknya yang bernama: ELISA MARCIANA PUTRI, Perempuan, umur 8 tahun 9 bulan, dikarenakan anak tersebut saat ini masih di bawah umur hingga dewasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, mewakili anaknya mengenai segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa salah satu perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Pemohon sebagai wali adalah Pemohon akan bertindak dan berbuat menurut hukum mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur, yang bernama ELISA MARCIANA PUTRI, Perempuan, dipergunakan untuk kepentingan hukum bagi anak tersebut diantaranya sebagai persyaratan administrasi di dalam penjualan tanah Sertipikat Hak Milik nomor 564, tertulis Nama Pemegang Hak JAENAL ABIDIN, terdaftar di BPN Kutai Karta Negara, Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa orang tua, menurut peraturan perundang-undangan adalah mewakili anak di bawah umur dalam hal ini ibu dalam keadaan tidak dicabut kekuasaan selaku orang tua, maka Pemohon yang berkehendak menjadi wali sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai dengan 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon layak dan patut menjadi wali atas anaknya yang bernama: ELISA MARCIANA PUTRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka *petitum* angka 2 Permohonan Pemohon *dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, anak bernama ELISA MARCIANA PUTRI, Perempuan, berada di bawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**) untuk bertindak hukum mewakili kepentingan hukum anaknya, diantaranya sebagai persyaratan administrasi di dalam penjualan tanah Sertipikat Hak Milik nomor 564, tertulis Nama Pemegang Hak : JAENAL ABIDIN, terdaftar di BPN Kutai karta Negara, Kalimantan Timur;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 245.000,- (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. MASNGARIL KIROM, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, ENY RIANING TARO, S.Ag., M.Sy. dan MULYADI, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh NUR FITRIYANI, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ENY RIANING TARO, S.Ag., M.Sy.

Drs. H. MASNGARIL KIROM, S.H., M.HES.

MULYADI, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Leges	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 245.000,00

(Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx

H. HADIYATULLAH, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2021/PA.Kdr